



## Kebaruan Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Pasca Pandemi Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia

Felicia Woen<sup>1\*</sup>, Meita Debi Riyanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

\*Corresponding Author: [felicia.23301@mhs.unesa.ac.id](mailto:felicia.23301@mhs.unesa.ac.id)

### Artikel Histori

Direvisi: 18-11-2025

Diterima: 19-11-2025

Diterbitkan: 30-11-2025

**Abstrak:** Klausula *force majeure* dalam kontrak bisnis mengatur mengenai keadaan memaksa diluar kemampuan kreditur dan debitur. Pada masa pandemi Covid-19 terjadi banyak kasus wanprestasi, pembatalan kontrak bisnis, hingga ke pengadilan dengan alasan pandemi Covid-19 sebagai *force majeure*, seperti Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, juga Putusan Nomor 1147 K/Pdt.Sus-PHI/2024. Umumnya klausula *force majeure* hanya mengatur mengenai bencana alam, tetapi ketika pandemi Covid-19 terdapat perluasan makna *force majeure* karena pandemi sebagai bencana nonalam termasuk ke dalam *force majeure*. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat pesat pasca pandemi membuat perlu adanya kebaruan klausula *force majeure*. Penelitian ini untuk menganalisis kebaruan klausula *force majeure* pasca pandemi untuk diatur dalam kontrak bisnis. Metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual serta bahan hukum primer dan sekunder. Kebaruan klausula *force majeure* pada kontrak bisnis pasca pandemi adalah perlu diatur mengenai bencana alam, nonalam, dan sosial (UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana), sehingga kebaruan klausula *force majeure* di kontrak bisnis pada pasca pandemi guna memberi perlindungan dan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pihak.

**Kata Kunci:** Kebaruan *Force Majeure*; Kontrak Bisnis; Pasca Pandemi; Hukum Perdata

**Abstract:** *Force majeure clauses in business contracts regulate circumstances that beyond the capabilities of creditors and debtors. During the Covid-19, there were many cases of default, cancellation of business contracts involved Covid-19 as force majeure, such as Decision Number 11/Pdt.G/2021/PN Mrt, Decision Number 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, and Decision Number 1147 K/Pdt.Sus-PHI/2024. Generally, force majeure clauses only regulate natural disasters, but during the Covid-19, there was an expansion meaning of force majeure because pandemics as non-natural disasters are included as force majeure and with technological development, it needs to have new force majeure clauses regulated in business contracts. Using normative legal research methods with a statutory, case, and conceptual approach, with primary and secondary legal materials. The new force majeure clauses in post-pandemic is to regulate natural disasters, non-natural disasters, and social disasters in business contracts (Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management) to provide stronger legal protection and certainty for the parties.*

**Keywords:** *Maximum New Force Majeure, Business Contracts, Post-Pandemic, Civil Law*

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial melakukan interaksi sosial dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu bentuk interaksi sosial yang paling nyata adalah kegiatan kerja sama atau berbisnis, yang dalam konteks hukum perdata Indonesia diwujudkan melalui perjanjian atau kontrak bisnis. Dengan kemajuan di bidang ekonomi pada era digital ini telah meningkatkan peluang berbisnis yang mana akan memerlukan kontrak sebagai dasar dan landasan utama untuk mengatur kesepakatan, hak dan kewajiban, serta untuk mengikat para pihak atau para pelaku bisnis, kontrak bisnis yang akan berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis.<sup>1</sup>

Kontrak bisnis umumnya mengatur hak dan kewajiban sebagai kesepakatan berbisnis antara pelaku bisnis yang dibuat secara tertulis maupun lisan, namun dalam praktiknya kontrak bisnis seringkali dibuat secara tertulis. Suatu kontrak hanya dapat dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih yang akan mengikat para pihak.<sup>2</sup> Kekuatan mengikat suatu kontrak sama dengan undang-undang (Pasal 1338 KUHPperdata).<sup>3</sup> Suatu kontrak dikatakan sah jika telah sesuai dengan syarat perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal (objek perjanjian), dan sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPperdata).<sup>4</sup> Dalam membuat kontrak terdapat kebebasan berkontrak untuk menetapkan sendiri bentuk, isi, dan klausula yang akan diatur sesuai kesepakatan bersama selama tidak berlawanan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum, sehingga mencerminkan bahwa suatu kontrak bisnis dibuat atas kesepakatan dengan sukarela dan itikad baik sebagai dasar untuk melaksanakan kewajibannya.<sup>5</sup>

Dalam kontrak bisnis, umumnya terdapat klausula *force majeure* sebagai salah satu klausula penting untuk diatur dan disepakati. *Force majeure* adalah keadaan yang memaksa diluar dari kendali debitur sehingga debitur tidak bisa melakukan kewajibannya sebagaimana kesepakatan yang tercapai.<sup>6</sup> *Force majeure* diatur pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPperdata yang menjelaskan debitur tidak diwajibkan untuk ganti rugi apabila bisa membuktikan ketidakmampuan melaksanakan kewajibannya sebagai akibat dari *force majeure*. Sedangkan dalam hal debitur hanya bisa dituntut ganti rugi jika secara sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, biasa disebut sebagai wanprestasi.<sup>7</sup> *Force majeure* dalam kontrak bisnis juga bertujuan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap debitur agar tidak menanggung akibat hukum atas kegagalan dalam melaksanakan perjanjian yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali atau kemampuannya. Penerapan *force majeure* harus sesuai dengan unsur-unsur tertentu, yang mana adanya peristiwa yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari, dan menyebabkan prestasi mustahil untuk dilaksanakan.<sup>8</sup>

Pada faktanya, berdasarkan data tahun 2021 dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, ketika masyarakat dilanda pandemi, tercatat sebanyak 927.380 orang masyarakat Indonesia yang positif Covid-19, kemudian sebanyak 753.984 orang yang berhasil sembuh, dan sebanyak

---

<sup>1</sup> Sinaga, N. A. (2025). *Fungsi Filosofis, Yuridis dan Ekonomis Kontrak Dalam Dunia Bisnis*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 15(2). <https://doi.org/10.35968/jjhd.v15i2.1604>.

<sup>2</sup> KUHPperdata Pasal 1313.

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 1338.

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1320.

<sup>5</sup> Sundari, A. & Muryanto, Y. T. (2020). *Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery dan Gross Split*. Jurnal Privat Law, 8(1), 50-51. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40366>.

<sup>6</sup> Risma, A. & Zainuddin. (2021). *Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1), 104. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.420>.

<sup>7</sup> Andrianti, W. P., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). *Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis*. Jurnal Wawasan Yuridika, 14(2), 743-744. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43801>.

<sup>8</sup> Triyasti, M. A. (2024). *Akibat Hukum Force Majeure Pada Perjanjian Kredit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tunas Harapan Jaya Desa Puo Raya*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10 (23), 407-408. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564454>.

26.590 orang yang meninggal dunia<sup>9</sup>, membuat dikeluarkannya Keppres No 12 Tahun 2020 yang mana ditetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional, hal ini tentu berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kontrak bisnis di Indonesia yang membuat para pihak sulit dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sehingga tidak sedikit terjadi sengketa kontrak bisnis pada masa pandemi.

Namun, terdapat banyak kontrak bisnis yang dibuat sebelum masa pandemi yang umumnya hanya mengatur mengenai bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, sehingga tidak mencantumkan secara rinci mengenai wabah penyakit seperti Covid-19 dalam klausul *force majeure* sehingga menimbulkan perselisihan antara kreditur dan debitur yang membawa perselisihan hingga ke pengadilan, beberapa diantaranya, seperti Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt dalam perkara modal penyertaan koperasi, menggunakan *force majeure* Covid-19 sebagai penyebab dari perekonomian yang menurun membuat Tergugat tidak dapat melaksanakan bagi hasil.<sup>10</sup> Kemudian Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL dalam perkara kerja sama *reseller* tas yang mana Tergugat mengirimkan barang tidak sesuai kontrak dengan alasan Covid-19 sebagai *force majeure* sehingga tidak dapat melakukan produksi.<sup>11</sup> Putusan Nomor 1147 K/Pdt.Sus-PHI/2024 dalam perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa melakukan Bipartit terlebih dahulu, tanpa pembayaran uang pesangon, ganti rugi, dan lainnya yang menjadi hak dari pekerja, dengan dalih Covid-19 sebagai *force majeure* mengakibatkan perusahaan sepi.<sup>12</sup>

Berdasarkan faktanya di lapangan ketika masa pandemi terjadi banyak perselisihan dalam kontrak bisnis yang dibuat sebelum masa pandemi sehingga para pihak telah mencantumkan klausula *force majeure* tetapi tidak secara rinci mencantumkan wabah penyakit seperti Covid-19. Oleh karena itu, pada masa pasca pandemi seperti saat ini dengan perkembangan ekonomi serta kemajuan teknologi yang pesat, dengan munculnya *Artificial Intelligence* (AI) setelah masa pandemi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat namun juga tidak sedikit digunakan sebagai alat kejahatan, sehingga menimbulkan urgensi untuk adanya rekonstruksi kebaruan klausula *force majeure* untuk dicantumkan dalam suatu kontrak bisnis yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih kuat dan terjamin bagi para pihak atau para pelaku bisnis karena klausula *force majeure* juga harus terus berkembang mengikuti zaman.

Terdapat berbagai penelitian mengenai *force majeure* seperti penelitian oleh Andi Risma dan Zainuddin dengan judul “*Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*” yang menegaskan pandemi Covid-19 tidak bisa langsung dijadikan sebagai dasar bagi para pihak untuk tidak melakukan kewajiban, pandemi Covid-19 bisa dijadikan klausula dalam suatu kontrak bisnis sebagai *force majeure* relatif<sup>13</sup>. Selanjutnya penelitian oleh Besty Habeahan dan Sena Rusiana Siallagan dengan judul “*Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19*” yang menjelaskan dimana kreditur bisa menuntut prestasi ketika pandemi selesai atau hilang tanpa adanya pembatalan kontrak bisnis karena Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* rerlatif.<sup>14</sup> Berbeda dengan penelitian Penulis adalah Penulis mengkaji secara normatif rekonstruksi kebaruan klausula *force majeure* dalam kontrak

---

<sup>9</sup> Risma, A. & Zainuddin. (2021). *Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1), 101. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.420>.

<sup>10</sup> Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt, 29 Juni 2021.

<sup>11</sup> Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1147 K/Pdt.Sus-PHI/2024, 26 September 2024.

<sup>13</sup> Risma, A. & Zainuddin, Op. Cit, hal 110

<sup>14</sup> Habeahan, B. & Siallagan, S. R. (2021). *Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19*. Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), 2(2), 178. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.369>.

bisnis pasca pandemi, menelaah kedudukan kebaruan klausula *force majeure* pasca pandemi dalam asas-asas perjanjian, serta menganalisis urgensi pembaruan klausula *force majeure* dalam kontrak bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia, sehingga menawarkan pembeda dengan memberikan kontribusi pemahaman baru bagi para pihak pelaku bisnis terhadap pengaturan klausula *force majeure* dalam pembuatan kontrak bisnis yang baik dan benar.

Dari paparan latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum akibat pandemi Covid-19 telah menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali keberlakuan dan relevansi klausula *force majeure* dalam kontrak bisnis. Klausula yang sebelumnya dianggap bersifat standar kini menghadapi tantangan baru dalam hal penafsiran, penerapan, dan perlindungan kepentingan para pihak. Situasi ini menunjukkan bahwa pembaruan dan rekonstruksi konsep *force majeure* menjadi hal yang mendesak guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Berdasarkan urgensi tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, kajian mengenai rekonstruksi kebaruan klausula *force majeure* dalam kontrak bisnis pasca pandemi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Kedua, analisis terhadap kedudukan kebaruan klausula *force majeure* pasca pandemi dalam perspektif asas-asas perjanjian dalam hukum perdata Indonesia. Ketiga, menganalisis urgensi pembaruan norma dan praktik penyusunan klausula *force majeure* dalam kontrak bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis kebaruan klausula *force majeure* dalam kontrak bisnis dan praktik kontraktual untuk memberikan keseimbangan hak juga kewajiban untuk para pihak menurut hukum perdata Indonesia.

## **METODE**

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif untuk mendapatkan argumentasi, teori, dan konsep<sup>15</sup> untuk isu yang diangkat. Pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan: Penulis menggunakan KUHPperdata, UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
2. Pendekatan kasus: Penulis menggunakan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, dan Putusan Nomor 1147 K/Pdt.Sus-PHI/2024 serta isi contoh kontrak bisnis yang ditelaah sebagai referensi untuk penelitian yang dilakukan.
3. Pendekatan konseptual: menggunakan doktrin-doktrin hukum yang relevan.<sup>16</sup> Penulis menggunakan konsep penerapan *force majeure* dalam kontrak bisnis serta doktrin asas-asas perjanjian seperti asas itikad baik, asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas kepribadian. Selain itu juga menggunakan asas kepastian hukum dan asas keadilan.

Bahan hukum digunakan sebagai bahan untuk meneliti, Adapun bahan hukum untuk penelitian ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama yaitu peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, juga dokumen resmi Negara<sup>17</sup>, yang digunakan adalah KUHPperdata, UU No 24 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, dan Putusan Nomor 1147 K/Pdt.Sus-PHI/2024.

---

<sup>15</sup> Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 47.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 93.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 141

2. Bahan hukum sekunder untuk mendukung penelitian, didapatkan dengan studi kepustakaan melalui jurnal, artikel, buku, serta pandangan para ahli hukum yang relevan dengan penelitian penulis.<sup>18</sup>

Ketiga pendekatan serta bahan hukum primer dan sekunder akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diangkat oleh Penulis, yaitu menganalisis rekonstruksi kebaruan klausula *force majeure* untuk suatu kontrak bisnis pasca pandemi, menganalisis kedudukan dan kekuatan mengikat klausula *force majeure* pasca pandemi dalam perspektif asas-asas perjanjian, khususnya asas kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik, serta mengkaji urgensi pembaruan klausula *force majeure* pada kontrak bisnis dalam praktik kontraktual yang akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Kebaruan Klausula *Force Majeure* pada Kontrak Bisnis Pasca Pandemi

Klausula *force majeure* menjadi klausula penting yang perlu diatur dalam suatu kontrak bisnis untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua pihak. Pada pasca pandemi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat maka klausula *force majeure* menjadi penting sebagai salah satu klausula mengatur terkait kebebasan ganti rugi. Kontrak bisnis umumnya dibuat dalam bentuk tertulis tetapi dapat pula dalam bentuk lisan.<sup>19</sup> Pada umumnya kontrak adalah sama dengan perjanjian hanya perbedaan penyebutan dimana dalam dunia bisnis umumnya disebut sebagai kontrak. Hal ini membuat pengaturan kontrak dalam KUHPerduta mengikuti pengaturan perjanjian, yaitu pada Pasal 1313 KUHPerduta yang mengatur mengenai definisi dari perjanjian diperlukan 2 orang maupun lebih yang bersepakat dalam membuat kontrak bisnis dengan menentukan isi-isi kontrak bisnisnya secara Bersama-sama dengan sukarela dan beritikad baik tanpa dipaksa maupun ditipu daya oleh pihak lain.<sup>20</sup>

Pada dasarnya, KUHPerduta tidak mengatur mengenai format pembuatan suatu kontrak bisnis, akan tetapi kontrak atau perjanjian wajib memenuhi 4 (empat) syarat sah pada Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu:

1. Sepakat untuk mengikat dirinya pada suatu pihak lain yang mana para pihak harus juga bersepakat atas isi-isi kontrak yang dibuat bersama secara sukarela dan itikad baik;
2. Kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan dalam bentuk umur untuk disebut sebagai subjek hukum (dewasa) yang diatur dalam Pasal 330 KUHPerduta menyatakan umur dewasa ketika genap 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah menikah;
3. Suatu hal tertentu diartikan sebagai objek kontrak/perjanjian yang jelas yang harus diatur dalam kontrak/perjanjian, dapat berupa barang atau jasa yang paling tidak ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerduta).
4. Suatu sebab yang halal yaitu tujuan dari dibuat dan dilakukannya kontrak/perjanjian yang mana tidak dapat berlawanan dengan aturan UU, kesusilaan baik, dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerduta) sehingga kontrak yang sah telah mengikat para pihak selayaknya UU tidak dapat dibatalkan dengan sepihak.<sup>21</sup>

#### a. Konsep Dasar *Force Majeure* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

*Force majeure* secara umum diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerduta yang mana Pasal 1244 KUHPerduta mengatakan debitur memiliki kewajiban untuk membayar

---

<sup>18</sup> Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 47

<sup>19</sup> Priyono, E. A. (2018). *Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba)*. Jurnal Law Reform, 14(1), 16. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20233>.

<sup>20</sup> KUHPerduta, Pasal 1313.

<sup>21</sup> Laisina, V. M. (2015) *Pembuatan Kontrak Bisnis dan Akibat Hukumnya Menurut KUHPerduta*. Lex et Societatis, 3(10), 111-113. <https://doi.org/10.35796/les.v3i10.10337>.

ganti biaya, rugi, bunga beserta dengan beban pembuktian jika tidak bisa membuktikan adanya *force majeure*, dimana debitur juga harus dipastikan memiliki itikad baik dengan tidak adanya itikad buruk untuk menjadikan *force majeure* sebagai alasan untuk menghindari kewajibannya karena apabila debitur terbukti memiliki itikad buruk maka ia tetap harus membayar ganti rugi, kemudian pada Pasal 1245 KUHPerdara menjelaskan debitur bebas dari ganti biaya, kerugian, serta bunga jika alasan debitur melakukan wanprestasi karena adanya suatu keadaan memaksa yang terjadi diluar kesengajaan debitur dan dapat dibuktikan. Sehingga dari Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara dapat disimpulkan debitur akan dihukum untuk ganti rugi jika melakukan wanprestasi yang bukan disebabkan oleh *force majeure*, akan tetapi debitur akan dibebaskan dari ganti rugi jika bisa membuktikan wanprestasi yang terjadi itu disebabkan *force majeure* dan dipastikan tidak ada itikad buruk debitur yang sengaja menjadikan alasan *force majeure* untuk menghindari kewajibannya.<sup>22</sup>

Pandangan Abdulkadir Muhammad terhadap *force majeure* adalah kondisi dimana debitur tidak bisa melakukan prestasi karena timbul peristiwa yang tidak dapat ia duga ketika membuat perikatan. Adapun pandangan Subekti terhadap *force majeure* adalah sebuah alasan yang bisa digunakan debitur untuk bisa bebas dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>23</sup> Penerapan *force majeure* wajib memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya peristiwa yang tidak bisa diperkirakan, tidak bisa dihindari, dan menyebabkan prestasi mustahil untuk dilaksanakan.<sup>24</sup> Selain itu, *force majeure* juga memiliki unsur-unsur seperti:

1. Peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang menghalangi pelaksanaan prestasi atau kewajiban debitur;
2. *Force majeure* terjadi diluar kesalahan, kelalaian, juga kesengajaan debitur;
3. Debitur tidak memiliki itikad buruk;
4. Para pihak beritikad baik untuk menghindari peristiwa tersebut;
5. Musnahnya objek yang diperjanjikan akibat *force majeure*;
6. *Force majeure* terjadi diluar kemampuan manusia;
7. Peristiwa diluar kekuasaan manusia dan tidak dapat diatasi sehingga tidak terpenuhinya prestasi;
8. *Force majeure* terjadi diluar kemauan atau kehendak para pihak;
9. Terjadinya kerugian para pihak dalam perjanjian;
10. Memiliki pengaruh secara langsung dalam melakukan prestasi.<sup>25</sup>

Terdapat istilah-istilah selain *force majeure* yang digunakan dalam suatu kontrak/perjanjian, antara lain *overmacht*, keadaan memaksa, keadaan kahar, *act of God*, keadaan darurat, keadaan diluar kemampuan manusia. Pada kontrak bisnis, klausula *force majeure* bermaksud untuk mengantisipasi terjadi hal yang merugikan para pihak yang membuatnya. *Force majeure* dianggap sebagai salah satu klausa pokok untuk bisa dicantumkan dalam kontrak atau perjanjian. Pada dasarnya, tidak ada diatur dalam KUHPerdara bahwa *force majeure* harus menjadi bagian dari kontrak bisnis, tetapi pada umumnya diatur oleh para pihak untuk memberikan kepastian hukum, yang mana bukan berarti *force majeure* harus disepakati untuk sengaja dijadikan alasan agar bebas dari prestasinya karena pada dasarnya dalam pembuatan kontrak bisnis para pihak harus

---

<sup>22</sup> Arini, A. D. (2020). *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis*. *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 41-56. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2129>.

<sup>23</sup> Simanjuntak, P.N.H.. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, hal. 295.

<sup>24</sup> Triyasti, M. A. (2024). *Akibat Hukum Force Majeure Pada Perjanjian Kredit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tunas Harapan Jaya Desa Pulo Raya*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (23), 407-408. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564454>.

<sup>25</sup> R., N, Hafidz, M., & Poernomo, S. L. (2021). *Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata di Indonesia*. *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, 2(3), 924. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i3.382>.

memiliki itikad baik.<sup>26</sup> *Force majeure* digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu absolut dan relatif. *Force majeure* absolut dimana debitur tidak bisa melakukan prestasinya sama sekali kepada kreditur. Sedangkan *force majeure* relatif dimana debitur mungkin untuk bisa melaksanakan prestasinya.<sup>27</sup>

Dalam konteks hukum perdata Indonesia dan KUHPperdata, *force majeure* hanya diatur secara umum yang menekankan pada unsur tidak mampu oleh debitur dalam memenuhi prestasinya karena keadaan diluar kesengajaannya. Namun, tidak terdapat definisi *force majeure* yang normatif dan tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam *force majeure* yang harus diatur dalam suatu kontrak bisnis ataupun perjanjian. Kekosongan norma membuat penerapan klausula ini sangat bergantung pada tafsir kontraktual dan yurisprudensi sehingga membuat isi-isi dari *force majeure* tetap kembali pada persetujuan dari para pihak yang melakukan kontrak untuk dipatuhi bersama. Walaupun adanya kebebasan berkontrak dalam menentukan isi kontrak sendiri, pengaturan mengenai hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam klausula *force majeure* perlu diatur dalam hukum perdata Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Berbeda dengan sistem hukum di negara-negara lain, seperti di Singapura yang menganut sistem hukum *Common Law*, lebih mengenal *Frustration of Contract* yang merupakan doktrin hukum *common law* yang memiliki peraturan tersendiri yaitu *Frustrated Contract Act 1959* dengan definisi jika terjadi peristiwa diluar kesalahan para pihak dan membuat kontrak mustahil untuk dilaksanakan atau secara radikal berbeda dari yang diperjanjikan maka kontrak dapat dianggap “*frustrated*” yang berarti kontrak secara langsung berhenti dan para pihak dibebaskan dari kewajiban. Di Singapura, klausula *force majeure* tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan tertentu tetapi sering digunakan dalam praktik kontraktual yang mana *force majeure* tersebut harus diatur secara eksplisit di kontrak atau perjanjian, apabila dalam suatu kontrak atau perjanjian tidak mengatur *force majeure* maka dapat menggunakan doktrin *Frustration of Contract*.<sup>28</sup> Praktik klausula *force majeure* pada jenis kontrak konstruksi di Singapura diatur dalam *Singapore Institute of Architects (SIA) Conditions of Contract* yang memuat standar pembentukan kontrak konstruksi, pada klausul 23(1) mengatur alasan-alasan untuk memperpanjang dan menghitung ulang jangka waktu kontrak dan tanggal penyelesaiannya jika terjadi *force majeure* yang mana dalam *SIA Conditions of Contract* dikenal dengan *Relevant Events*, termasuk di dalamnya peristiwa cuaca buruk, perang, permusuhan, pemberontakan, terorisme, kerusuhan sipil, atau huru hara.<sup>29</sup> Dalam masa pandemi Covid-19, Singapura juga mengeluarkan peraturan *Covid-19 Temporary Measures Act 2020* untuk memberikan keringanan berupa penangguhan pelaksanaan atas ketidakmampuan melaksanakan kontrak akibat Covid-19 bagi beberapa jenis kontrak seperti kontrak pinjaman bank atau perusahaan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah, kontrak konstruksi atau pasokan, kontrak jasa seperti sewa gedung, hotel, dan lainnya, kontrak sewa beli untuk tujuan komersial, kontrak sewa atau lisensi properti

---

<sup>26</sup> Mustakim & Syafrida. (2020). *Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(3), 700. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16552>.

<sup>27</sup> Fibriani, R. (2020). *Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 10(2), 205. <https://doi.org/10.26623/humani.v10i2.2323>.

<sup>28</sup> RBN Chambers. (2023). *Frustration of Contract: Comprehensive Guide*. <https://www.rbn-chambers.com.sg/business/frustration-of-contract/>. Diakses 10 November 2025.

<sup>29</sup> Pinsent Masons. (2022). *Force Majeure Clause Ruled to Cover Covid-19 Pandemic and Its Effects*. <https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/force-majeure-clause-ruled-to-covered-covid-19-pandemic-and-its-effects>. Diakses 10 November 2025.

nonperusahaan contohnya sewa untuk lokasi pabrik.<sup>30</sup> Pengadilan di Singapura mengakui Covid-19 dan dampaknya sebagai *force majeure* karena pandemi merupakan sesuatu yang baru dan tidak terduga.<sup>31</sup>

Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa hukum perdata Indonesia masih mengalami kekosongan norma dalam definisi dan parameter keadaan memaksa. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian penerapan klausula *force majeure* dalam kontrak bisnis saat pandemi, terutama pada sektor jasa yang terdampak langsung oleh kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Terlihat juga bahwa negara Singapura memiliki pengaturan yang mengatur standar pembentukan kontrak seperti di bidang konstruksi, dimana Indonesia sendiri belum memiliki standar pembentukan kontrak yang diatur dalam bidang tertentu.

Klausula *force majeure* internasional yang paling banyak digunakan sebagai model global dalam berbagai kontrak bisnis lintas negara adalah *ICC Force Majeure Clause 2020* yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce (ICC)* sebagai versi terbaru. Dalam ICC, *force majeure* didefinisikan sebagai keadaan yang diluar kendali dan tidak dapat diduga para pihak tetapi harus dapat dibuktikan oleh pihak yang mengajukan alasan *force majeure*, dalam Pasal 3 diatur mengenai “*presumed force majeure events*” atau dugaan keadaan kahar yang memuat: “a. perang (dideklarasikan ataupun tidak), permusuhan, invansi, tindakan musuh asing, mobilisasi militer yang ekstensif; b. perang saudara, kerusuhan, pemberontakan dan revolusi, perampasan kekuasaan militer, insureksi, terorisme, sabotase; c. pembatasan mata uang dan perdagangan, embargo, sanksi; d. tindakan otoritas baik yang sah atau tidak, kepatuhan hukum atau perintah pemerintah, perampasan, penyitaan karya, permintaan, nasionalisasi; e. wabah, epidemi, bencana alam, atau peristiwa alam ekstrem; f. ledakan, kebakaran, kerusakan peralatan, kerusakan transportasi berkepanjangan, telekomunikasi, sistem informasi, atau energi; g. gangguan ketenagakerjaan umum seperti boikot, pemogokan dan penguncian, perlambatan, dan pendudukan pabrik. Dimana keadaan kahar tersebut dapat ditambahkan atau dihapus oleh para pihak sesuai kesepakatan bersama”.<sup>32</sup> Sehingga ICC telah memberikan pedoman yang lebih jelas, modern, dan kontekstual terhadap peristiwa yang tidak dapat diperkirakan dan diluar kendali para pihak.

## b. Penafsiran Makna *Force Majeure* Sebelum Pandemi

Penafsiran terhadap *force majeure* sebelum pandemi dapat dikatakan masih dalam ruang lingkup yang sempit. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana dikatakan sebagai peristiwa yang memberikan ancaman dan juga gangguan yang merugikan manusia, yang mana adanya 3 faktor penyebab, yaitu faktor alam, faktor nonalam, dan faktor manusia yang biasanya disebut bencana sosial.<sup>33</sup> Akan tetapi, pada umumnya sebelum pandemi, *force majeure* yang dimasukkan ke dalam kontrak bisnis hanya mencakup bencana akibat faktor alam seperti bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, perang, huru-hara. Sangat jarang dimasukkan mengenai bencana akibat faktor non alam juga faktor manusia. Bencana alam diatur lebih

---

<sup>30</sup> Allen & Gledhill. (2020). *Covid-19 (Temporary Measures) Act 2020: Provisions on temporary relief from legal action for inability to perform contracts in force from 20 April 2020*. <https://www.allenandgledhill.com/sg/publication/articles/14829/cov19-temporary-measures-act-2020-provisions-on-temporary-relief-from-legal-action-for-inability-to-perform-contracts-in-force-from-20-april-2020>. Diakses 10 November 2025.

<sup>31</sup> Pinsent Masons. Loc. Cit

<sup>32</sup>International Chamber of Commerce. (2020). *ICC Force Majeure and Hardship Clauses*. <https://iccwbo.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020.pdf>. Diakses 10 November 2025.

<sup>33</sup> UU No 24 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1.

lanjut pada Pasal 1 angka 2 UU No 24 Tahun 2007 menjelaskan bencana yang terjadi karena alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.<sup>34</sup> Jenis-jenis bencana alam dalam pasal ini umumnya sering ditemukan dalam isi klausula *force majeure* suatu kontrak bisnis atau perjanjian pada masa sebelum pandemi.

Umumnya kontrak bisnis meletakkan *force majeure* sebagai bagian yang melekat di dalamnya, yang biasanya ditulis dengan “Apabila terjadi keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Kontrak ini oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh kejadian diluar kuasa dan kehendak Para Pihak seperti bencana alam, banjir, kebakaran, gempa bumi, perang, huru-hara yang secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban dalam Kontrak ini, tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan Para Pihak”<sup>35</sup> sehingga terlihat hanya mencantumkan *force majeure* yang merupakan peristiwa fisik atau bencana alam.

Selain itu juga sering dituliskan seperti “Yang dimaksud dengan Force Majeure/Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan manusia pada umumnya dan tidak dapat dihindari serta dicegah dan bukan merupakan hasil perbuatan hukum Para Pihak. Termasuk dalam Force Majeure/Keadaan Kahar antara lain adalah : bencana alam, seperti gempa bumi, longsor, topan, banjir, dan lainnya yang menurut penafsiran dapat ditafsirkan sebagai hal bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan masal, serangan teroris, kebakaran dan/atau revolusi.”<sup>36</sup> Adapun kontrak bisnis yang telah dibuat sebelum masa pandemi membuat para pihak tidak mencantumkan secara rinci klausula *force majeure* mengenai wabah penyakit seperti Covid-19 sehingga terjadi banyak perselisihan akibat pandemi yang membuat banyak perkara dibawa hingga ke pengadilan.

### c. Penafsiran Makna *Force Majeure* dan Kebaruan *Force Majeure* Pasca Pandemi

Pandemi Covid-19 menjadi pembelajaran akibat banyaknya pembatalan kontrak bisnis maupun sengketa akibat *force majeure* Covid-19 pada berbagai jenis kontrak bisnis, seperti kontrak bisnis penyertaan modal, kontrak bisnis jasa, kontrak bisnis kerja sama jual beli, kontrak pekerja. Terdapat beberapa putusan yang menggunakan Covid-19 sebagai *force majeure*, yaitu:

1. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt, perkara modal penyertaan koperasi oleh Para Penggugat (pemodal) kepada tergugat Koperasi NEO Mitra Usaha yang pada tahun 2020 Tergugat tidak dapat mengembalikan modal penyertaan serta bagi hasil kepada masing-masing Penggugat atas dasar Covid-19 sebagai *force majeure* sehingga tidak bisa melakukan kewajibannya<sup>37</sup>;
2. Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL dalam perkara kerja sama sejak 2018, Penggugat bekerja sama baik dengan Tergugat NAMASTUDIOS sebagai reseller tas, akan tetapi pada akhir 2019 jumlah tas yang dikirim Tergugat tidak sesuai dengan yang dipesan sehingga Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana akta notaris kesepakatan bersama tersebut yang mana karena *force majeure* Covid-19 yang membuat tidak dapat melakukan produksi seperti semula<sup>38</sup>;

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

<sup>35</sup> Risma, A. & Zainuddin. (2021). *Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1), 105-106. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.420>.

<sup>36</sup> Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, 06 September 2021.

<sup>37</sup> Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt, 29 Juni 2021.

<sup>38</sup> Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, 06 September 2021.

- Putusan Nomor 1147 K/Pdt.Sus-PHI/2024 dalam perkara PHK sepihak yang pada Desember 2019, Para Penggugat sebagai Pengurus Serikat Buruh Anggota Basis Federasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) PT IFA TRANS INDONESIA diberhentikan sepihak oleh Tergugat PT IFA TRANS INDONESIA kepada Para Penggugat, tanpa melakukan Bipartit, tanpa pembayaran uang pesangon, ganti kerugian, dan uang lainnya yang merupakan hak para pekerja. PHK tersebut dilakukan Tergugat dengan alasan perusahaan sedang sepi akibat pandemi.<sup>39</sup>

Selain putusan pengadilan, pada faktanya juga terdapat pembatalan jenis kontrak sewa gedung pada masa pandemi seperti pembatalan sewa gedung perkawinan di Gedung Wisma Halim Demak akibat diberlakukan pembatasan sosial berskala besar yang menimbulkan kerugian terhadap pihak penyewa karena uang muka sebesar 50% yang telah dibayarkan di awal tidak dapat dikembalikan sepenuhnya. Kontrak sewa gedung tersebut dilakukan secara lisan berlandaskan isi standar atau baku sehingga tidak secara eksplisit menetapkan klausula *force majeure* yang membuat tidak adanya kepastian hukum dan menimbulkan kerugian terhadap pihak penyewa.<sup>40</sup>

Melalui Keppres No 12 Tahun 2020 yang telah menetapkan Covid-19 sebagai Bencana Nasional maka menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 sebagai wabah penyakit adalah suatu bencana nonalam yang bisa digunakan untuk alasan *force majeure* walaupun tidak secara langsung atau serta merta suatu kontrak atau perjanjian dapat dibatalkan atau debitur tidak perlu melaksanakan kewajibannya dikarenakan pandemi sebagai *force majeure*.<sup>41</sup> yang mana wabah penyakit sebagai bencana nonalam diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dengan adanya pergeseran makna *force majeure* yang semakin luas akibat perkembangan dunia serta teknologi yang pesat pada masa pasca pandemi, seperti munculnya *Artificial Intelligence* (AI) yang banyak memberikan kemudahan terhadap kehidupan, tetapi pada sisi lain AI juga menjadi ketakutan tersendiri jika digunakan untuk hal-hal kejahatan. Sehingga diperlukan kebaruan terhadap klausula *force majeure* dalam suatu kontrak bisnis yang tidak hanya mencakup bencana alam, tetapi perlu mencakup segala aspek bencana alam, nonalam, dan sosial untuk mencegah adanya pembatalan kontrak bisnis atau sengketa yang akan terjadi.

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diatur mengenai bencana non alam yang terjadi karena peristiwa dari non alam, seperti kegagalan dalam teknologi hingga modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, kemudian pada Pasal 1 angka 4 UU tersebut mengatur tentang bencana sosial yang terjadi karena ulah yang dilakukan manusia yang mana termasuk ke dalamnya konflik sosial dalam kelompok masyarakat hingga teror.

Hal tersebut membuat klausula *force majeure* dalam kontrak bisnis memerlukan kebaruan dengan perlu mengatur mengenai bencana nonalam yang lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan umum mencakup mengenai kegagalan dalam hal teknologi hingga modernisasi, epidemi serta wabah penyakit yang muncul, kemudian kebakaran akibat ulah manusia, kecelakaan transportasi, peledakan nuklir, pencemaran dalam lingkungan, serta dampak industri yang merugikan. Selain itu, penting untuk menambahkan klausula bencana

---

<sup>39</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1147 K/Pdt.Sus-PHI/2024, 26 September 2024.

<sup>40</sup> Fatimah, Umi. (2022). Pembatalan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Perkawinan Akibat dari Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Gedung Wisma Halim Demak, 42-44. <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2018/A.111.18.0082/A.111.18.0082-15-File-Komplit-20220824102249.pdf>. Diakses 10 November 2025.

<sup>41</sup> Risma, A. & Zainuddin. (2021). *Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1), 106-107. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.420>.

sosial seperti konflik kerusuhan sosial yang terjadi hingga terorisme. Melihat pada perkembangan teknologi yang sangat pesat maka perlu diatur juga kebaruan klausula *force majeure* akibat kemajuan teknologi seperti gangguan keamanan *cyber* hingga kebocoran data akibat *hacking* sebagai klausula *force majeure* dalam kontrak bisnis pasca pandemi untuk mencapai tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum bagi para pihak.

Dalam hal KUHPERdata tidak mengatur isi-isi yang harus dimuat dalam kontrak bisnis yang dibuat para pihak sehingga para pihak dibebaskan untuk menentukan isi kontraknya sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak membebaskan pada para pihak sehingga isi-isi yang diatur adalah apa yang diinginkan para pihak secara sukarela dan beritikad baik. KUHPERdata juga tidak mengatur secara spesifik mengenai keadaan memaksa atau keadaan diluar dugaan seperti apa yang harus diatur dalam isi kontrak bisnis atau perjanjian sehingga para pihak memiliki kebebasan menentukan sendiri berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak mana para pihak berhak menentukan *force majeure* yang hendak diatur ketika membuat kontrak bisnis sendiri. Penentuan bentuk, isi, klausula yang ingin dijanjikan dalam kontrak/perjanjian diperbolehkan dan dibebaskan selama isi-isinya tidak berlawanan dari undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1337 dan 1338 KUHPERdata.<sup>42</sup>

Sehingga model atau template kebaruan klausula *force majeure* dalam kontrak bisnis pasca pandemi yang dapat digunakan seperti:

“Yang dimaksud dengan Force Majeure/Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan dan kesengajaan, tidak dapat dihindari serta dicegah dan bukan merupakan hasil perbuatan hukum Para Pihak. Termasuk dalam Force Majeure/Keadaan Kahar antara lain adalah a. bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; b. bencana non alam seperti kegagalan teknologi dan modernisasi, epidemi, wabah penyakit, kebakaran akibat ulah manusia, kecelakaan transportasi, peledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dampak industri yang merugikan, gangguan keamanan *cyber*, serta kebocoran data akibat *hacking*; c. bencana sosial seperti konflik kerusuhan sosial di masyarakat, terorisme; d. suatu keadaan yang ditetapkan sebagai *force majeure* melalui keputusan atau peraturan dari pemerintah, yang secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban dalam Kontrak ini, tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan Para Pihak.”

Dimana isi klausula tersebut dapat ditambahkan atau dikurangkan sesuai kesepakatan bersama para pihak yang membuat kontrak.

### **Kedudukan Klausula *Force Majeure* dalam Perspektif Asas-Asas Hukum Kontrak atau Perjanjian**

Kedudukan klausula *force majeure* dalam suatu kontrak bisnis menjadi penting karena mengatur keadaan memaksa yang diluar kendali para pihak terkait kebebasan ganti rugi jika terjadi keadaan diluar kuasa para pihak untuk memberikan kepastian hukum juga perlindungan hukum bagi para pihak. Hukum kontrak atau perjanjian sendiri adalah hukum yang terbentuk sebagai akibat adanya kesepakatan dari 2 (dua) pihak atau lebih.<sup>43</sup> Terdapat asas-asas hukum perjanjian yang wajib digunakan dan diterapkan oleh para pihak ketika membuat kontrak bisnis, yaitu:

---

<sup>42</sup> Siswanta, A. R. L. & Wulandari, M. M. (2022). *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja*. Soedirman Law Review, 4(4), 411-412. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.4.221>.

<sup>43</sup> Sinaga, N. A. (2018). *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Binamulia Hukum, 7(2), 111-112. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>.

1. Asas Konsensualisme, yaitu asas yang mewajibkan setiap kontrak untuk memperoleh kesepakatan (Pasal 1320 KUHPerdara) dari para pihak secara sah tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan (Pasal 1321 KUHPerdara), dapat berupa kata sepakat dan tanda tangan para pihak pada kontrak/perjanjian.<sup>44</sup> Adapun kebaruan klausula *force majeure* dalam perspektif asas konsensualisme akan memperkuat kontrak yang dibuat karena dengan klausula yang lebih rinci maka para pihak yang bersepakat akan mendapatkan kepastian hukum yang lebih menjamin bagi para pihak dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Asas Kebebasan Berkontrak, yang memberi kebebasan para pihak untuk mengatur sendiri bentuk, isi, klausula yang hendak diatur dalam kontrak/perjanjian, selama objek dan sebabnya tidak dilarang oleh berlakunya undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdara).<sup>45</sup> Dengan kebaruan klausula *force majeure* dalam perspektif asas kebebasan berkontrak akan memperkuat kontrak yang dibuat karena memberikan kebebasan para pihak sehingga kebaruan klausula mungkin untuk diterapkan untuk memberi perlindungan.
3. Asas Itikad Baik, yaitu suatu kontrak wajib dijalankan dengan penuh itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). Itikad baik mencakup rasa sukarela, yaitu tanpa paksaan, penipuan, ataupun kekhilafan dari para pihak untuk melaksanakan prestasi yang sudah terdapat kesepakatan bersama dalam kontrak bisnis dari awal pembuatan kontrak hingga akhir.<sup>46</sup> Kebaruan klausula *force majeure* akan memperkuat kepastian hukum karena akan menunjukkan apakah para pihak menggunakan klausula tersebut dengan itikad baik atau digunakan sebagai alasan menghindar dari kewajibannya.
4. Asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu kontrak yang dibuat secara sah berlaku dan mengikat seperti UU bagi para pihaknya, asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas ini akan secara langsung berlaku ketika suatu kontrak bisnis yang dibuat secara sah telah disepakati para pihak.<sup>47</sup> Kebaruan klausula *force majeure* terhadap asas ini akan memperkuat kontrak bisnis dimana isi-isi kontrak termasuk *force majeure* akan mengikat sebagaimana kekuatan undang-undang sehingga akan memberikan kepastian hukum.
5. Asas Kepribadian, yaitu asas yang digunakan dalam pembuatan kontrak atau perjanjian untuk dirinya sendiri, bukan dilakukan untuk orang lain atau pihak ketiga sehingga suatu kontrak hanya mengatur para pihak dan berlaku bagi yang membuatnya, diatur dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdara.<sup>48</sup> Dengan adanya kebaruan klausula *force majeure* maka akan mengikat para pihak yang membuat kontrak.
6. Asas Kepastian Hukum, asas yang memberikan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa hukum dapat diperoleh, dan bahwa pelaksanaan hukum tidak sewenang-wenang.<sup>49</sup> Klausula *force majeure* yang telah diperluas dan diperbaharui akan memperkuat kepastian

---

<sup>44</sup> Umar, D. U. (2020). *Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata*. Lex Privatum, 8(1), 39-40. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28519>.

<sup>45</sup> Siswanta, A. R. L. & Wulandari, M. M. (2022). *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja*. Soedirman Law Review, 4(4), 411-412. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.4.221>.

<sup>46</sup> Sundari, A. & Muryanto, Y. T. (2020). *Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery dan Gross Split*. Jurnal Privat Law, 8(1), 51. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40366>.

<sup>47</sup> Tanjung, W, Heriyanti, & Wijaya, E. T. (2025). *Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi*. Unes Journal of Swara Justisia, 9(2), 261-267. <https://doi.org/10.31933/rynrzt05>.

<sup>48</sup> Auli, R. C. (2024). *Pasal 1315 KUHPerdara tentang Asas Kepribadian*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1315-kuh-perdata-tentang-asas-kepribadian-lt65af672863d2d/>. Diakses 8 Oktober 2025.

<sup>49</sup> Halilah, S. & Arif, M. F. (2021). *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Syiasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2), 60-62.

hukum suatu kontrak bisnis karena diatur secara rinci dan tertulis sehingga memberi jaminan isi perjanjian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

7. Asas Keadilan, yaitu asas yang memberikan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak sehingga dengan adanya kebaruan klausula *force majeure* akan menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak karena telah diatur serinci mungkin.

Dalam praktik kontraktual maka kebaruan klausula *force majeure* yang diteliti oleh penulis akan memberikan kepastian hukum, keadilan, juga perlindungan hukum bagi para pihak dalam perspektif asas-asas perjanjian yang berlaku akan menguatkan asas-asas perjanjian yang ada sehingga kebaruan tersebut menjadi urgensi untuk dimasukkan dan diatur ke dalam kontrak bisnis pasca pandemi.

### **Urgensi Rekonstruksi Kebaruan Klausula *Force Majeure* Pasca Pandemi**

Pada praktik kontraktual, kebaruan klausula *force majeure* akan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak. Jika melihat pada masa pandemi yang mana terjadi banyak pembatalan kontrak bisnis juga sengketa ke pengadilan seperti Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, dan Putusan Nomor 1147 K/Pdt.Sus-PHI/2024 maka diperlukan adanya rekonstruksi kebaruan klausula *force majeure* sehingga tidak hanya fokus mengatur tentang bencana alam, tetapi juga mencantumkan bencana nonalam serta bencana sosial dan menjadi hal urgen untuk diterapkan ke dalam kontrak bisnis karena dengan adanya pandemi telah menunjukkan terdapat pergeseran makna *force majeure* yang dapat diperluas tidak hanya berfokus pada bencana alam, tetapi bencana non-alam hingga bencana sosial dapat dijadikan klausula *force majeure* pada pasca pandemi karena dengan adanya perkembangan dunia, teknologi hingga ekonomi saat ini maka klausula *force majeure* juga perlu berkembang mengikuti zaman untuk mencegah adanya pembatalan kontrak dan sengketa di pengadilan.

KUHPerdota yang masih bersifat umum dan belum mengakomodasi kompleksitas kontrak di era *modern* atau pasca pandemi ini yang tidak mengatur secara spesifik isi dari klausula *force majeure* jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura yang walaupun belum mengatur *force majeure* secara eksplisit tetapi memiliki doktrin hukum *Frustration of Contract* yang diatur dalam peraturan *Frustrated Contract Act 1959* dapat digunakan jika dalam praktik kontraktual tidak mengatur klausula *force majeure* di dalam kontrak, selain itu juga memiliki standar pembentukan kontrak seperti *SIA Conditions* dalam bidang kontrak konstruksi. Yang mana KUHPerdota memberikan asas kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdota yang memberikan kebebasan pada para pihak untuk mengatur sendiri isi kontrak selama tidak berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum yang sebagai bagian dari asas-asas perjanjian telah memberikan para pihak sebuah hak untuk dapat mengakomodasi kebutuhan serta kompleksitas kontrak sesuai dengan perkembangan era pasca pandemi sehingga dapat mencantumkan kebaruan klausula *force majeure* selama kedua belah pihak setuju akan klausula *force majeure*, dengan adanya kesepakatan terhadap klausula *force majeure* yang baru maka setiap klausula yang tercantum akan mengikat dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dari kerugian atas keadaan yang diluar kendali para pihak.

Walaupun adanya kebebasan berkontrak, pembentukan regulasi atau peraturan yang lebih spesifik mengenai klausula *force majeure* dalam pembuatan kontrak juga dinilai penting untuk memberikan parameter sejauh mana suatu keadaan termasuk ke dalam *force majeure* dan hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam *force majeure*.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian dan pembahasan Penulis memberikan 3 (tiga) kesimpulan utama, yaitu;

1. Kebaruan klausula *force majeure* dalam kontrak bisnis pasca pandemi tidak cukup hanya mencakup klausula bencana alam tetapi juga klausula bencana non alam serta bencana sosial dengan model atau template seperti “Yang dimaksud dengan Force Majeure/Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan dan kesengajaan, tidak dapat dihindari serta dicegah dan bukan merupakan hasil perbuatan hukum Para Pihak. Termasuk dalam Force Majeure/Keadaan Kahar antara lain adalah a. bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; b. bencana non alam seperti kegagalan teknologi dan modernisasi, epidemi, wabah penyakit, kebakaran akibat ulah manusia, kecelakaan transportasi, peledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dampak industri yang merugikan, gangguan keamanan *cyber*, serta kebocoran data akibat *hacking*; c. bencana sosial seperti konflik kerusuhan sosial di masyarakat, terorisme; d. suatu keadaan yang ditetapkan sebagai *force majeure* melalui keputusan atau peraturan dari pemerintah, yang secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban dalam Kontrak ini, tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan Para Pihak.”  
Yang mana isi klausula tersebut dapat ditambahkan atau dikurangkan sesuai kesepakatan bersama para pihak yang membuat kontrak.
2. Kedudukan kebaruan klausula *force majeure* akan memberikan kekuatan serta kepastian hukum yang lebih besar terhadap asas-asas perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas pacta sunt servanda, asas kepribadian, asas kepastian hukum, dan asas keadilan karena diatur lebih rinci dalam kontrak bisnis.
3. Urgensi terhadap rekonstruksi kebaruan klausula *force majeure* pasca pandemi dalam kontrak bisnis disebabkan oleh banyaknya perkembangan dalam dunia mulai dari teknologi hingga ekonomi serta belum adanya peraturan yang mengatur mengenai klausula *force majeure* secara spesifik berbeda dengan negara Singapura sehingga dengan menambahkan klausula *force majeure* yang baru yang tidak hanya mencantumkan klausula bencana alam tetapi bencana nonalam dan juga bencana sosial akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kedua belah pihak.

## REFERENSI

- Allen & Gledhill. (2020). *Covid-19 (Temporary Measures) Act 2020: Provisions on temporary relief from legal action for inability to perform contracts in force from 20 April 2020*. <https://www.allenandgledhill.com/sg/publication/articles/14829/cov19-temporary-measures-act-2020-provisions-on-temporary-relief-from-legal-action-for-inability-to-perform-contracts-in-force-from-20-april-2020>. Diakses 10 November 2025.
- Andrianti, W. P., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis. *Notarius*, 14(2), 739–756. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43801>.
- Arini, A. D. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 41–56. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2129>.
- Auli, R. C. (2024, October 8). *Pasal 1315 KUHPerdata tentang Asas Kepribadian*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1315-kuh-perdata-tentang-asas-kepribadian-lt65af672863d2d/>. Diakses 08 Oktober 2025.
- Fatimah, Umi. (2022). Pembatalan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Perkawinan Akibat dari Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Gedung Wisma Halim Demak, 1-82. <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2018/A.111.18.0082/A.111.18.0082-15-File-Komplit-20220824102249.pdf>. Diakses 10 November 2025.

- Fibriani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10(2), 202–215. <https://doi.org/10.26623/humani.v10i2.2323>.
- Habeahan, B., & Siallagan, S. R. (2021). Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 2(2), 168–180. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.369>.
- Hafidz, ruf, & Lestari Poernomo, S. (2021). Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata di Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(3).
- Halilah, S., & Fakhrurrahman Arif, M. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 56–65. [www.ejurnal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejurnal.an-nadwah.ac.id).
- International Chamber of Commerce. (2020). *ICC Force Majeure and Hardship Clauses*. <https://iccwbo.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020.pdf>. Diakses 10 November 2025.
- Indonesia. 1847. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie. (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4723).
- Indonesia. 2020. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Indonesia. 2021. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt. Tanggal 29 Juni 2021.
- Indonesia. 2021. Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. Tanggal 06 September 2021.
- Indonesia. 2024. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1147 K/Pdt.Sus-PHI/2024. Tanggal 26 September 2024.
- Laisina, V. M. (2015). Pembuatan Kontrak Bisnis dan Akibat Hukumnya Menurut KUHPerdata. *Lex et Societatis*, 3(10), 109–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v3i10.10337>.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mustakim, M., & Syafrida, S. (2020). Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(8), 695–706. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16552>.
- Pinsent Masons. (2022). *Force Majeure Clause Ruled to Cover Covid-19 Pandemic and Its Effects*. <https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/force-majeure-clause-ruled-to-covered-covid-19-pandemic-and-its-effects>. Diakses 10 November 2025.
- Priyono, E. A. (2018). Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba). *Jurnal Law Reform*, 14(1), 15–28. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20233>.
- RBN Chambers. (2023). *Frustration of Contract: Comprehensive Guide*. <https://www.rbn-chambers.com.sg/business/frustration-of-contract/>. Diakses 10 November 2025.
- Risma, A., & Zainuddin, Z. (2021). Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 100–112. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.420>.
- Simanjuntak, P. N. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>.

- Siswanta, A. R. L., & Mu'ti Wulandari, M. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja. *Soedirman Law Review*, 4(4), 409–420. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.4.221>.
- Sundari, A., & Muryanto, Y. T. (2020). Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery dan Gross Split. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 49–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40366>.
- Tanjaya, W., Heriyanti, & Wijaya, E. T. (2025). Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 261–267. <https://doi.org/10.31933/rynrzt05>.
- Triyasti, M. A. (2024). Akibat Hukum Force Majeure Pada Perjanjian Kredit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tunas Harapan Jaya Desa Pulo Raya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember, 10(23), 401–410. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564454>.
- Umar, D. U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 1(8), 38–48. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1315-kuh-perdata-tentang-asas-kepribadian-lt65af672863d2d/>.